

**RANCANGAN AKHIR
RENJA PERANGKAT
DAERAH
TAHUN 2024**

**KECAMATAN BUMI
MAKMUR**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR

Alamat : Raya Desa Handil Babirik Rt. 06/II Kec. Bumi Makmur

KEPUTUSAN CAMAT BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR: TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA
(RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT BUMI MAKMUR

- Menimbang :
- 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lampiran VI bagian E poin E.2 b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut;
 - 2. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 maka diperlukan penyusunan rencana tahunan;
 - 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Bumi Makmur tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6).

Keputusan Camat Bumi Makmur tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

- KESATU

:

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA

:

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dan dipergunakan sebagai acuan bagi Kecamatan Bumi Makmur dalam rangka melakukan evaluasi capaian kinerja SKPD.
- KETIGA

:

Agar seluruh pegawai di SKPD Kecamatan Bumi Makmur mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA

:

Ditetapkan di

Pada Tanggal

:

:

Bumi Makmur

Januari 2023

CAMAT BUMI MAKMUR,

SAHIDANOR, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19661106 198601 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat hidayah dan karunianya sehingga Dokumen Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 ini dibuat dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2024 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun 2024 yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dimana RKA-SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan di formulasikan ke dalam RAPBD TA 2024.

Dokumen Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 adalah dokumen yang berisikan program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya sampai dengan target capaian tahun berjalan 2023.

Semoga Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 ini dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi untuk peningkatan kinerja bagi aparatur pemerintahan di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut sebelum ditetapkan RKPD tahun 2024 ini, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Bumi Makmur, Juli 2023

CAMAT BUMI MAKMUR,

SAHIDANOR, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19661106 198601 1 002

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	
T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Januari s.d Juni Tahun 2023
T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Makmur
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd) Kantor Kecamatan Bumi Makmur Kab. Tanah Laut Tahun 2024
T-C. 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Tabel 4.2	Usulan Pekerjaan yang bersumber Non APBD Kabupaten

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur.....	7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bumi Makmur.....	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur.....	15
2.4. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	17
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur	19
BAB IV. RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR	
4.1 Program dan Kegiatan.....	22
BAB V. PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rancangan Akhir Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD guna mengoperasionalkan RKPD disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah sebelum dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut.

SKPD Kecamatan Bumi Makmur berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan diamanatkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
- s. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

- x. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 27);
- y. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023
- z. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 050.13/048/Bappeda/2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2024

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam mengoperasionalkan RKPD SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024, yaitu :

- a. Sebagai acuan SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam mengoperasionalkan RKPD SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut.
- b. Merumuskan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Bumi Makmur selama tahun 2024 sebelum ditetapkan melalui proses pembahasan oleh Tim RKPD Kabupaten Tanah Laut.
- c. Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan sasaran setiap program dan kegiatan.
- d. Untuk mengetahui berapa anggaran/pagu yang diperlukan dalam membiayai setiap program dan kegiatan sebagai bahan untuk menyusun APBD Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika yang ditulis adalah menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan BumiMakmur Tahun 2024 , yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

(RENJA) SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bumi Makmur
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR

- 4.1. Program dan

KegiatanBAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bumi Makmur berjalan sebagaimana yang diharapkan, artinya tepat sasaran. Ini dapat dibuktikan dengan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam pekerjaan yang telah menghasilkan beberapa produk dokumen perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi misalnya ketidakjelasan regulasi atau peraturan lainnya yang tidak relavan dengan kondisi pada saat ini

Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 jugamemperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan pembangunan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Adapun hasil evaluasi Rancangan Akhr Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun 2022 telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar 83,35 %. Berikut ini adalah hasil evaluasi Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2022 dan capaian Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur:

- I. Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Terlaksananya Belanja Pegawai berupa gaji pokok dan tambahan penghasilan, dengan pagu anggaran Rp. 2.810.399.195, dan realisasinya sebesar Rp. 2.585.587.558,- dengan tingkat capaian target 92,005 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai, dengan pagu anggaran Rp. 2.104.471,-- dan realisasinya sebesar Rp. 2.090.000,- dengan tingkat capaian target 99,31 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai, dengan pagu anggaran Rp. 68.101.835,- dan realisasinya sebesar Rp. 61.851.500,- dengan tingkat capaian target 90,82 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai dan belanja perjalanan dinas, dengan pagu anggaran Rp. 78.600.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 70.818.354,- dengan tingkat capaian target 90,10 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan :

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai dan belanja Jasa Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 64.880.256,- dan realisasinya sebesar Rp. 24.812.256,- dengan tingkat capaian target 38,24 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai dan belanja Jasa Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 194.634.300,- dan realisasinya sebesar Rp. 169.989.750,- dengan tingkat capaian target 89,70 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja pemeliharaan, dengan pagu anggaran Rp. 77.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 59.409.920,- dengan tingkat capaian target 77,16 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh

Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Sub Kegiatan :

1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai, dengan pagu anggaran Rp. 6.063.694,- dan realisasinya sebesar Rp. 5.444.000,- dengan tingkat capaian target 89,79 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

III. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Kegiatan :

1) Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai, belanja jasa kantor dan belanja perjalanan dinas dengan pagu anggaran Rp. 5.130.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 5.130.000,- dengan tingkat capaian target 100,00%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

IV. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum

a) Kegiatan Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1) Pembinaan Wawasan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai, belanja sewa, belanja jasa kantor dan belanja perjalanan dinas dengan pagu anggaran Rp. 16.110,377 dan realisasinya sebesar Rp. 15.800.000,- dengan tingkat capaian target 98,07%. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD

Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

2) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai, belanja sewa, belanja jasa kantor dan belanja perjalanan dinas dengan pagu anggaran Rp. 32.299.404 dan realisasinya sebesar Rp. 29.704.100,- dengan tingkat capaian target 91,96 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

V. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum

b) Kegiatan Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

1). Pembinaan Wawasan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka

Memantapkan Pengamalan Pancasila

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai, belanja sewa, belanja jasa kantor dan belanja perjalanan dinas dengan pagu anggaran Rp. 39.999.800 dan realisasinya sebesar Rp. 32.799.836,- dengan tingkat capaian target 81.67 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan

2). Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai, belanja sewa, belanja jasa kantor dan belanja perjalanan dinas dengan pagu anggaran Rp. 834.801.140 dan realisasinya sebesar Rp. 668.582.400,- dengan tingkat capaian target 80.08 %. Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 100 % dari

seluruh kegiatan yang dilaksanakan

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya belanja barang habis pakai, belanja sewa, belanja jasa kantor dan belanja perjalanan dinas dengan pagu anggaran Rp. 0 dan realisasinya sebesar Rp. 0 dengan tingkat capaian target 0 Hasil dari pelaksanaan evaluasi renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun ke-5 RPJMD telah mencapai 0 % karena adanya proses penghapusan kegiatan tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bumi Makmur

Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 masih bersifat umum belum ada standar baku mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mengingat tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan SKPD Kecamatan Bumi Makmur tidak lepas dari Program/Kegiatan yang mendukung visi dan misi Kabupaten Tanah Laut.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bumi Makmur yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Tanah Laut serta rencana strategis SKPD Kecamatan Bumi Makmur, maka dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lingkup SKPD yang ada di wilayah Kecamatan Bumi Makmur dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi kepentingan perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Bumi Makmur.

Kecamatan Bumi Makmur dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan atau penerima layanan. Adapun jenis produk

dan layanan yang ada pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur dan telah dilaksanakan selama ini antara lain:

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bumi Makmur, salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2022 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Bumi Makmur pada Tahun 2022 memperoleh IKM sebesar 3,60 (90,01) dengan mutu pelayanan berkategori sangat baik.

Adapun jenis pelayanan pada kantor kecamatan Bumi Makmur yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebagai berikut :

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga
2. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP
3. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA
4. Pelayanan fasilitasi pengajuan Surat Keterangan Pindah
5. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran
6. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kematian
7. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian dari Desa
8. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
9. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
10. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
11. Pelayanan Pengajuan Subsidi Listrik PLN
12. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha
13. Pelayanan Legalisasi Pengajuan Proposal (Masjid, Mushola, Majelis, Kelompok Keagamaan, Yayasan, Pendidikan, Karang Taruna, Kelompok Tani dsb)
14. Pelayanan Legalisasi Surat-Surat (Keterangan lain-lain)

B. Pelayanan Perizinan


1. Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah
2. Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil

Kecamatan Bumi Makmur telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di kantor Kecamatan Bumi Makmur. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 14 jenis pelayanan non perizinan dan 2 pelayanan perizinan telah memenuhi target

indikator tahun 2022 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi, pelayanan administrasi kependudukan dan legalisasi surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga	1059	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP	559	Seksi Kemasyarakatan
3	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA	194	Seksi Tapem
4	Pelayanan fasilitasi pangajuan Surat Keterangan Pindah	65	Seksi Tapem
5	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran	246	Seksi Tapem
6	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kematian	62	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	246	Seksi Kemasyarakatan
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian dari Desa	7	Seksi Pelayanan
9	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	21	Seksi Pelayanan
10	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	14	Seksi Kemasyarakatan
11	Pengajuan Subsidi Listrik PLN	6	Seksi Pelayanan
12	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha	2	Seksi Pelayanan
13	Pelayanan Legalisasi Pengajuan Proposal (Masjid, Mushola, Majelis, Kelompok Keagamaan, Yayasan, Pendidikan, Karang Taruna, Kelompok Tani dsb)	73	Seksi Kemasyarakatan
14	Pelayanan Legalisasi Surat-Surat (Keterangan lain-lain)	26	Seksi Pelayanan
15	Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah	24	Seksi Kemasyarakatan
16	Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil	-	Kasi Pelayanan



Gambar Grafik Data Pelayanan Tahun 2022

Berdasarkan pada Tabel dan Gambar diatas, Pelayanan Kepengurusan Kartu Keluarga mempunyai capaian paling banyak yaitu 1059 berkas dan Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil tidak ada sama sekali.

Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan, berupa 655 lembar kuesioner yang telah diisi oleh masyarakat, sehingga didapat nilai untuk IKM Tahun 2022 adalah 90,01% dan termasuk kategori **Sangat Baik** serta berada dalam mutu pelayanan **A**.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur

Sejauh ini, tingkat kinerja pelayanan di SKPD Kecamatan Bumi Makmur dapat berjalan dengan lancar, mengingat kuantitas PNS di Kecamatan Bumi Makmur yang cukup memadai terdiri atas 20 (Dua Puluh) orang, untuk jabatan struktural. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap kualitas kerja PNS yang lain yang secara individu sudah memegang jabatan dan pekerjaannya sesuai tupoksi masing-masing.

Daripada itu kecamatan bumi makmur juga masih membutuhkan tenaga PNS khusus untuk bidang analisis dan pengelola pada masing-masing bidang, sarana dan prasarana yang dimiliki walaupun sejauh ini sudah cukup optimal akan tetapi kondisi usia dan fisik sarana dan prasarana tersebut sudah tidak layak untuk digunakan. Harapannya pada tahun 2023, sarana dan prasarana yang sudah tidak layak tersebut

dapat diperbarui ataupun ditambah agar semakin meningkatkan kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Bumi Makmur kepada masyarakat.

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat dan tentunya berdasarkan prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Harapannya dengan adanya pelayan publik berupa pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur karena keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka aparatur yang ada harus mencukupi/ideal dalam jumlah dan memiliki persyaratan kuantitas. Oleh karena itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan kompetensi sumber daya aparatur dan penambahan aparatur.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan harapan agar peran serta masyarakat untuk terlibat dalam setiap pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur ke depan adalah :

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan aparatur yang sesuai dengan latar belakang pendidikan
- b. Sarana dan Prasarana
1. Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
 2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
 3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
 4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.
 5. Peningkatan sarana dan fasilitas yang memudahkan masyarakat selama berurusan dan memperhatikan hak penyandang disabilitas, sehingga meningkatkan nilai tambah SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Penambahan Wewenang yang Dilimpahkan
- d. Menyongsong era Revolusi Industri 4.0

Secara umum, rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2024 adalah peningkatan kompetensi dan kuantitas Sumber Daya Manusia SKPD Kecamatan Bumi Makmur, peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, serta sosial keagamaan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan dilakukan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2018 – 2023, yang berisi perencanaan program/kegiatan selama 5 (lima) tahun, direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan perlu proses, dan dilakukan dengan meminta masukan dari Camat, Sekretaris Camat, para Kepala Seksi, para Kasubbag dan staf dengan mengedepankan keperluan dan skala prioritas, baik

keperluan administrasi kantor, aparat kecamatan, aparat desa maupun kebutuhan masyarakat yang mendesak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja pada tahun 2024 terdapat kegiatan yang menitikberatkan pada kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, bantuan sosial, dan hibah dengan pagu kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000, adapun beberapa kendala yang ditemui dilapangan bersangkutan mengenai hibah antara lain :

1. Persyaratan untuk mendapatkan hibah belum terpenuhi oleh masyarakat
2. Pihak kecamatan sudah melaksanakan sosialisasi akan adanya visi dan misi tersebut di
3. Atas dan siap memfasilitasi warga atau masyarakat untuk memperoleh hibah, dan
4. Masyarakat menginginkan hibah dalam bentuk sumbangan berupa pengadaan barang dan lain sebagainya, sedangkan dari persyaratan yang berlaku Hibah harus berbentuk Kegiatan

Secara umum, hasil analisis kebutuhan pelaksanaan tupoksi SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 dan Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2018 – 2023, namun ada beberapa Program dan Kegiatan yang dimuat dalam rumusan Rancangan Akhir Renja 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan ada juga beberapa kegiatan yang dibuat dalam Racangan Akhir Renja 2024 tetapi nilai pagunya dinaikan dari nilai rancangan awal RKPD dikarenakan melihat kondisi persentase yang dicapai pada tahun sebelumnya telah berjalan dengan baik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan serta menyelaraskan dengan perkembangan zaman menyongsong era Revolusi Industri 4.0.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Disamping itu hasil- hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2024 Kecamatan Bumi Makmur

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur kecamatan dalam rangka terciptanya pelayanan yang BerInTeRAkSi.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam menunjang pelayanan yang BerInTeRAkSi.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkesinambungan.
4. Meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat agar bisa

berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan potensi wilayah.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja

SKPD Kecamatan Bumi Makmur adalah :

1. Mendayagunakan aparatur kecamatan dalam rangka terciptanya pelayanan yang
2. BerInTerRAkSi.
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang penciptaan pelayanan publik yang BerInTeRAkSi.
4. Memberdayakan masyarakat yang potensial di lingkungannya dalam rangka menunjang peran serta masyarakat dibidang pembangunan.
5. Memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar tercipta rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan di atas, pada akhirnya ditujukan untuk memenuhi sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program dan kegiatan dilaksanakan setiap tahun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang terbagi dua kebijakan pembangunan yaitu pembangunan jangka pendek dan menengah yang mengacu pada Rencana Strategis Pembangunan SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2018 – 2023 dengan begitu Tahun 2018 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra 2018 – 2023. Mengacu pada pasal 147 ayat (2) Permendagri tersebut bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, sehingga penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Provinsi.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 SKPD Kecamatan Bumi Makmur yang tercantum didalamnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan salah satu indikator yang diharapkan dapat merealisasikan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut masa jabatan 2018 - 2023. Disamping itu, ada pula program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan dalam rangka menyongsong era Revolusi Industri 4.0.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 SKPD Kecamatan Bumi Makmur terdapat 5 (Lima) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan serta 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan yang telah direncanakan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan terfokus di Kecamatan Bumi Makmur dengan menitikberatkan kepada masyarakat sebagai objek utama.

Adapun rencana program dan kegiatan untuk Tahun 2024 yang nantinya akan dilaksanakan SKPD Kecamatan Bumi Makmur untuk lebih jelasnya seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini (terlampir).

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bumi Makmur tahun 2024 selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 nantinya sebelum dilakukan proses penetapan pagu anggaran tahun 2024 terlebih akan menjalani proses pembahasan anggaran yang akan difasilitasi oleh Bappeda, BPKAD, DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk ditetapkan menjadi KUA/PPAS dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang diawali semua dengan melalui review oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Tugas dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara optimal melalui pembinaan dan disiplin kerja seluruh aparatur serta diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik secara optimal kepada masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bumi Makmur tahun 2024 sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran aparatur pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur. Rancangan Alkhit Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf SKPD Kecamatan Bumi Makmur sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang dalam rangka pencapaian target indicator kinerja yang jelas dan terukur.

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan:

1. Pada Tahun 2021, Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak 6 (Enam) Program dan 11 (Sebelas) Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 83,35 %.
2. Pada tahun 2022, program dan kegiatan yang telah dilaksdanakan sebanyak 5 (Lima) program dan 8 (Delapan) kegiatan serta 12 (Dua Belas) Sub Kegiatan dengan Pagu Sebesar Rp. 3.355.323.542,- dengan realisasi sebesar Rp. 90,32%
3. Pada tahun 2023, program dan kegiatan yang direncanakan berjumlah 6 (Enam) program dan 9 (Sembilan) kegiatan dengan pagu anggaran direncanakan sebesar Rp. 3.367.264.591,-
4. Hambatan secara umum yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam

5. meningkatkan capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya aparatur pemerintahan kecamatan, karena masih kurang tersedianya tenaga teknis tertentu berupa tenaga analisis dan pengelola pada masing-masing bidang.
6. Strategi yang ditempuh untuk ke depannya dalam meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur, antara lain:
 - Melakukan perbaikan dalam bidang perencanaan dan melakukan pengembangan perencanaan untuk masa yang akan datang;
 - Menggali, mengembangkan dan mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan/data untuk penyusunan perencanaan SKPD;
 - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia baik dalam teknis perencanaan untuk mendukung dalam perencanaan anggaran yang efektif agar lebih meningkatkan kinerja SKPD.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 ini dibuat agar dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi untuk meningkatkan kinerja bagi seluruh aparatur pemerintah pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Bumi Makmur, Juli 2023

CAMAT BUMI MAKMUR,

SAHIDANOR, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19661106 198601 1
002

LAMPIRAN